



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT **NOMOR 75 TAHUN 2011**

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PENGGANTI ANTAR WAKTU MENJADI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PADA 2 (DUA) DESA DI KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (pasal 209 dan pasal 210) tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka dipandang perlu menetapkan pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada 2 (dua) Desa di Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada 2 (dua) Desa Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;



Memperhatikan : Surat Camat Ibu Selatan Nomor 144/07/2011 tanggal 11 Januari 2011 perihal Usul Pergantian Antar Waktu Anggota BPD Desa Sarau dan Desa Gamsungi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

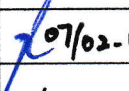
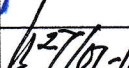
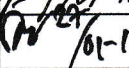
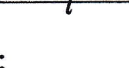
- KESATU** : Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Definitif pada Desa Gamsungi dan Desa Sarau Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa Bhakti anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu adalah melanjutkan sisa masa bhakti anggota BPD yang digantikan, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- KETIGA** : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal 27 Januari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT



NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	 07/02-11
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala BPMD	 27/01-11
Kabag.Hukum & Organisasi	 01-11

Tembusan : disampaikan kepada;

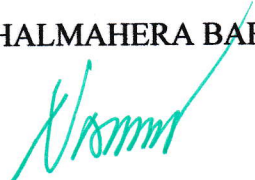
1. Yth Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Yth Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Yth Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Yth Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yth Camat Ibu Selatan di Talaga
6. Yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.

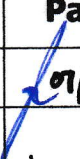
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 75 TAHUN 2011
TANGGAL 27 Januari TAHUN 2011

DAFTAR : NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
PENGANTI ANTAR WAKTU MENJADI ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DEFINITIF PADA 2 (DUA) DESA DI
KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA YANG DIBERHENTIKAN	NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT	JABATAN
1	2	3	4	5
1	GAMSUNGI	UMAR DJALIL	AJIB GAFUR	WAKIL KETUA
2	SARAU	ANIFER DAGOMU	DOMINGGUS BATOLO	WAKIL KETUA

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	 07/02-11
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala BPMD	27/01-11
Kabag.Hukum & Organisasi	27/01-11